

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR NOMOR: 503 - 206 / I / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023

BUPATI KAMPAR,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Daerah yang beranggotakan perangkat daerah terkait perlu dibentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Kampar Tahun 2023;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 5);
- 8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 69);

 Peraturan Bupati Kampar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Kampar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Teknis dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Tim Teknis bertugas sebagai berikut :
 - memeriksa atau memverifikasi, melegalitaskan dan Validasi dokuemen dan persyaratan yang dipersyaratkan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang ditetapkan;
 - mengadakan rapat dengan tim teknis sesuai dengan perizinan yang di prosesm baik sebelum maupun sesudah peninjauan ke lapangan atau lokasi, sesuai dengan izin yang akan diterbitkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - melaksanakan survey dan peninjauan ke lapangan atau lokasi perizinan dan nonperizinan yang diajukan oleh pemohon didampingi Tim Sekretariat;
 - membuat berita acara hasil peninjauan ke lapangan ataua lokasi dan ditanda tangani oleh semua anggota tim yang terkait;
 - melakukan verifikasi dan tinjauan lapangan terhadap berkas permohonan yang masuk di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidang masing-masing Perangkat Daerah; dan

- memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan yang diajukan pemohon layak atau tidak layak di terbitkan.
- b. Sekretariat Tim bertugas sebagai berikut :
 - memfasilitasi Tim Teknis dengan Pemerintah Daerah dan Provinsi;
 - mengatur dan mengkondisikan rapat anggota Tim Teknis di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
 - melakukan pendampingan Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis;
 - 4. mempersiapkan dokumen, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan melakukan koordinasi penjadwalan Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis; dan
 - melakukan rekapitulasi hasil peninjauan lapangan Tim Teknis dan Berita Acara.

KETIGA

: Dalam menjalankan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempedomani Standar Pelayanan, Prosedur Tetap serta berdasarkan ketentuan Peraturan perundang- undangan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati Kampar melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 3 Januari 2023

Pj. BUPATI KAMPAR,

KAMSOL

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 503 - 206 / 1 /2023

TANGGAL: 3 Januari 2023

TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023

NO	NAMA / JABATAN KEDINASAN	PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	Bupati Kampar	Pemerintah Daerah Pengarah		
2.	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	Ketua	
3.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar	Anggota	
4.	Kepela Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kampar	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Periwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar	Anggota	
6.	Kepala Bidang Produksi	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar	Anggota	
7.	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar	Anggota	
8.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar	Anggota	

1	2	3	4	5
9.	Kepala Bidang Tata	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
	Lingkungan	Kabupaten Kampar		
10.	Kepala Bidang	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
	Pengendalian Pencemaran	Kabupaten Kampar		
	dan Kerusakan			
	Lingkungan Hidup			
11.	Kepala Bidang Bina	Dinas Perdagangan	Anggota	
	Kelembagaan dan	Koperasi dan UKM		
	Penyuluhan Koperasi	Kabupaten Kampar		
12.	Kepala Bidang Pengawasan	Dinas Perdagangan	Anggota	
	Pengendalian Distribusi	Koperasi dan UKM		
	Barang	Kabupaten Kampar		
13.	Kepala Bidang Angkutan	Dinas Perhubungan	Anggota	
	dan Sarana	Kabupaten Kampar		
14.	Kepala Bidang Usaha	Dinas Perkebunan	Anggota	
	Perkebunan	Peternakan Dan		
		Kesehatan Hewan		
		Kabupaten Kampar		
15.	Kepala Bidang Produksi	Dinas Perkebunan	Anggota	
	dan Pembibitan	Peternakan Dan		
		Kesehatan Hewan		
		Kabupaten Kampar		
16.	ADI YANTO, M.Kom	Dinas Pendidikan	Anggota	
	Kasi Peserta Didik dan	Kepemudaan dan Olah		
	Pembangunan Karakter SD	Raga Kabupaten Kampar		
	dan SMP Bidang			
	Pembinaan Pendidikan			
	Dasar			
17.	NUR AISYAH, S.Pi	Dinas Perikanan	Anggota	
	Fungsional Pengawas	Kabupaten Kampar		
	Perikanan Bidang			
	Penguatan Daya Saing			

*

	_	_		
1	2	3	4	5
18.	Ns. AMINUL,S.Kep, MM	Dinas Kesehatan Kabupaten	Anggota	
	Fungsional Apoteker	Kampar		
	Muda Bidang			
	Sumberdaya Kesehatan			
	dan Kefarmasian			
19.	NETI IRAWATI, SKM	Dinas Kesehatan Kabupaten	Anggota	
	Fungsional	Kampar		
	Administrator			
	Kesehatan Muda			
	Bidang Pelayanan			
	Kesehatan			
20.	IRWAN MUHAMMAD,	Dinas Perindustrian dan	Anggota	
	ST, M.E, MIDS	Tenaga Kerja Kabupaten		
	Fungsional Asesor	Kampar		
	Manajemen Mutu			
	Industri Muda			
	Bidang Pengembangan			
	Potensi Industri			
21.	ALVIANDRI, ST	Dinas Perumahan Rakyat	Anggota	
	Fungsional Teknik Tata	dan Kawasan Pemukiman		
	Bangunan dan	Kabupaten Kampar		
	Perumahan Bidang			
	Perizinan, Sertifikasi			
	dan Registrasi			
22.	EDISON, SE	Badan Perencanaan	Anggota	
	Fungsional Sub	Pembangunan Daerah		
	Koordinator	Kabupaten Kampar		
	Perekonomian Bidang			
	Ekonomi dan Sumber			
	Daya Alam			

. . . .

1	2	3	4	5
23.	YUNAS	Dinas Sosial Kabupaten	Anggota	
	Fungsional Analis	Kampar		
	Kebijakan			
	Bidang Pemberdayaan			
	Sosial			
24.	Kepala Seksi Penataan	Badan Pertanahan Nasional	Anggota	
	dan Pemberdayaan			

Pj. BUPATI KAMPAR,

KAMSOL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

Nomor : 503 - 206/1 /2023

Tanggal: 3 Januari 2023

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KAMPAR

TAHUN 2023

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	кет.
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan	Ketua	
	Pelayanan Terpadu satu pintu	Retua	
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan	Wakil Ketua	
	Pelayanan Terpadu satu pintu	wakii Ketua	
3.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan	Sekretaris	
3.	Pelaporan Layanan	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan		
	Iklim, Promosi dan Pengendalian	Anggota	
5.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan	A	
	Perizinan dan Nonperizinan A	Anggota	
6.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan	A	
	Perizinan dan Nonperizinan B	Anggota	
7.	DEDE FIRMANSYAH, S.Kom		
	Analis Perizinan Muda Bidang	A	
	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan	Anggota	
	Nonperizinan A		
8.	FAHRIZAL, SE		
	Analis Perizinan Muda Bidang	A t	
	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan	Anggota	
	Nonperizinan A		

1	2	3	4
9.	AFRIDAL, S.Sos, M.Si		
	Analis Perizinan Muda Bidang	Anggota	
	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan	Allggota	
	Nonperizinan B		
10.	ADIWIGUNA, SE		
	Analis Perizinan Muda Bidang	Anggoto	
	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan	Anggota	
	Nonperizinan B		
11.	IBNU KHALDUM, SE		-
	Analis Perizinan Muda Bidang	Angrata	
	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan	Anggota	
	Nonperizinan B		
12.	KHAIDAR RAFNI, SKM		
	Staf Bidang Penyelenggaraan Pelayanan	Anggota	
	Perizinan dan Nonperizinan A		
13.	HENDRAWAN, SKM, M.Si		
	Staf Bidang Penyelenggaraan Pelayanan	Anggota	
	Perizinan dan Nonperizinan A		
14.	Ns. NELFI ROSA, S.Kep		
	Staf Bidang Penyelenggaraan Pelayanan	Anggota	
	Perizinan dan Nonperizinan A		
15.	ABDUL GAFUR, A.Md		
	Staf Bidang Penyelenggaraan Pelayanan	Anggota	
	Perizinan dan Nonperizinan B		

Pj. BUPATI KAMPAR,

KAMSOL